

## **Upscaling Wirausaha Perempuan Desa Penjual “Bakso Ikan Khas Malingping” Melalui Pendampingan Sertifikasi Produk Halal**

### **Upscaling Village Women Entrepreneur Selling "Special Malingping Fish Meatballs" Through Halal Product Certification Assistance**

**Mahpudin<sup>1\*</sup>, Elly Nurlia<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42118 - Indonesia

\*E-mail corresponding author: mahpudin.ip@untirta.ac.id

*Received: 30 Mei 2024; Revised: 4 Juni 2024; Accepted: 6 Agustus 2024*

**Abstrak.** Program sertifikasi produk Halal terus digencarkan oleh pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat wisata Halal dunia. Oleh karena itu, pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mewajibkan kepada setiap pelaku usaha untuk mendaftarkan produk olahan makanan agar terdaftar dan tersertifikasi Halal. Bagi pelaku UMKM disediakan program sertifikasi Halal secara gratis menggunakan metode pendaftaran self-declare. Namun masalahnya, belum banyak masyarakat yang mengetahui dan memahami berkenaan dengan pentingnya sertifikasi Halal dan belum mengerti cara melakukan self-declare. Implikasinya, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat Halal meskipun telah ada program pendaftaran gratis. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menasar kelompok wirausaha perempuan penjual bakso ikan khas Malingping yang berada di wilayah Wanasalam, Kabupaten Lebak. Alasannya: pertama, belum banyak pelaku usaha yang mengetahui informasi terkait sertifikasi Halal gratis. Kedua, meningkatkan performa wirausaha bisnis bakso ikan sehingga diharapkan dapat meningkatkan omset penjualan. Metode pengabdian ini dilakukan dengan memberikan pelatihan mengenai urgensi sertifikasi Halal. Kemudian simulasi dan demonstrasi tata cara melakukan self-declare produk Halal. Hasil pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan pelaku UMKM dalam melakukan pendaftaran produk Halal dan adanya beberapa UMKM yang berhasil memiliki sertifikat Halal.

**Kata Kunci:** Pengabdian; self-declare; sertifikasi halal.

**Abstract.** The government continues to intensify the Halal product certification program to make Indonesia a world center for Halal tourism. Therefore, the government through the Halal Product Guarantee Organizing Agency requires every business actor to register processed food products so that they are registered and certified Halal. For MSMEs, a free Halal certification program is provided using the self-declaration registration method. However, the problem is, not many people know and understand the importance of Halal certification and do not understand how to self-declare. The implication is that there are still many MSMEs (UMKM) who do not have a Halal certificate even though there is a free registration program. This community service activity targets a group of women entrepreneurs selling typical Malingping fish balls in the Wanasalam area, Lebak Regency. The reasons: first, not many business actors know the information regarding free Halal certification. Second, improve the entrepreneurial performance of the fish ball business so that it is hoped that it can increase sales turnover. This service method is carried out by providing training regarding the urgency of Halal certification. Then a simulation and demonstration of procedures for self-declaring Halal products. It is hoped that the results of this service can improve the skills of MSMEs in registering Halal products and that several MSMEs have succeeded in obtaining Halal certificates.

**Keywords:** Devotion ; halal certification; self-declaration.

**DOI:** 10.30653/jppm.v9i3.968



## 1. PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang mengharuskan setiap pelaku usaha di Indonesia memiliki sertifikasi halal. Kementerian agama melalui BPJPH bersinergi untuk melakukan sertifikasi Halal secara menyeluruh kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah dan berlaku secara nasional. Kebijakan ini adalah salah satu bentuk kemudahan dari pemerintah untuk pelaku usaha dalam masa transisi pelaksanaan sertifikasi Halal dari yang sebelumnya bersifat sukarela namun sekarang diwajibkan. Pemerintah juga menginstruksikan penggunaan label Halal pada setiap kemasan produk UMKM yang berlandaskan pada keputusan BPJPH nomor 40 tahun 2020 tentang penetapan label Halal sebagai pelaksanaan amanat pasal 37 UU No. 33 Tahun 2014.

Sertifikasi Halal yaitu suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan Halal. Hasil dari kegiatan sertifikasi Halal adalah diterbitkannya sertifikasi Halal apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk Halal. Sertifikasi Halal dilakukan oleh lembaga yang mempunyai otoritas untuk melaksanakannya (Rachman dkk., 2023; Saefullah, 2023; Warty & Samsuri, 2020).

Pemerintah mempunyai program percepatan sertifikasi Halal untuk UMKM yang merupakan bagian dari usaha pemerintah untuk mendorong mewujudkan ekosistem Halal. Salah satunya program pendampingan sertifikasi Halal self-declare yang menargetkan 25.000 UMKM dalam rangka sertifikasi dalam 10 juta UMKM. Berdasarkan data kementerian koperasi dan usaha kecil menengah pada tahun 2019 terdapat usaha kecil sebanyak 193.959. Berdasarkan jumlah tersebut, data BPJPH menunjukkan, dalam rentan waktu antara 17 Oktober 2019 hingga 4 Juni 2022 usaha mikro yang mendaftarkan sertifikasi Halal. Sebanyak 33.296 pendaftaran, sedangkan skala kecil 5.802 dan skala menengah 3.935. Menurut Direktur LPPOM MUI permasalahan pengurusan sertifikasi Halal yaitu sumber daya dan sumber dana.

Dari Keterangan auditor LPPOM MUI sejumlah kendala dan tantangan yang dihadapi dalam menuju ketentuan wajib sertifikasi Halal 2024 kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar lembaga dan pemangku kepentingan di bidang Halal, yang masih ditingkatkan, kesadaran para pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi Halal yang masih rendah, serta percepatan layanan sertifikasi Halal yang masih dinilai kurang. Ketentuan mengenai wajib sertifikasi Halal pada tahun 2024 diatur dalam peraturan pemerintah. Nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk Halal di pasal 139 ayat 1 yaitu kewajiban bersertifikat Halal bagi jenis produk sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 dan pasal 137 dilakukan secara bertahap. Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari produk makanan dan minuman, bahan baku, bahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman serta hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Dalam pasal 140 disebutkan kewajiban bersertifikat Halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 ayat (2) huruf a dan c di mulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2024.

Namun permasalahan yang dihadapi di lapangan adalah belum terbangunnya kesadaran publik soal pentingnya produk Halal yang terlihat dari keberadaan label Halal pada produk. Padahal, sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, kebutuhan akan pangan Halal menjadi hal mendasar yang tidak dapat diabaikan karena selain menyangkut hukum syariat juga berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan konsumen. Keengganan pelaku usaha untuk mendaftarkan produk Halal kepada pemerintah juga diperburuk oleh anggapan birokrasi berbelit dan perlu menyiapkan uang untuk biaya administrasi layanan (Isnaini Nuradiyah dkk., 2023; Nasori dkk., 2023; Pardiansyah dkk., 2022; Ridho, 2024; Sup, 2023b).

Berangkat dari persoalan ini, pemerintah kemudian meluncurkan program sertifikasi Halal secara gratis terutama bagi pelaku UMKM. Tujuan dari program ini adalah untuk memasifkan produk Halal pada UMKM. Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menggandeng unsur masyarakat untuk ikut serta menjadi pendamping yang membantu warga memanfaatkan program sertifikasi Halal gratis ini. Kendati demikian, belum banyak

masyarakat yang mengetahui program tersebut karena minimnya pengetahuan dan keterbatasan akses informasi. Apalagi, pada karakter masyarakat tradisional (rural) yang umumnya kurang berpendidikan, kesadaran akan produk Halal belum terbangun secara holistik (Akbar dkk., 2023; Badriyah dkk., 2023; Ilham, 2022; Sup, 2023a).

Salah satu pelaku UMKM yang terdapat pada masyarakat pedesaan adalah UMKM Bakso Ikan Khas Malingping di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. Sebagai daerah yang memiliki potensi laut, ikan telah menjadi komoditas utama penggerak perekonomian warga. Uniknya, kebanyakan pelaku UMKM adalah perempuan yang mencoba mencari penghasilan tambahan untuk menopang ekonomi keluarga. Bakso Ikan Khas Malingping sudah dikenal luas oleh khalayak. Namun, belum banyak pengusaha bakso ikan yang memiliki label Halal. Padahal, label Halal menjadi penting sebagai informasi publik bahwa bakso ikan yang dikonsumsi aman dan tidak haram.

Berangkat dari permasalahan itu, program pengabdian masyarakat dengan pendampingan sertifikasi Halal dapat menjadi solusi. Tujuan utamanya adalah agar pelaku UMKM memperoleh sertifikasi Halal. Pendampingan dilakukan dengan membangun kolaborasi antar stakeholder berkepentingan dari kalangan pemerintah, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan setempat dalam mewujudkan tercapainya target sertifikasi Halal di Indonesia. Program pendampingan sertifikasi Halal ini dilakukan dengan dua metode. Pertama metode penyuluhan sebagai upaya membangun kesadaran masyarakat dan pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi Halal. Kedua, metode pendampingan yaitu membantu pelaku UMKM Bakso Ikan Khas Malingping secara intensif sampai memperoleh sertifikat Halal.

## 2. METODE

### Tahapan Identifikasi Permasalahan Prioritas Mitra

Pengabdian masyarakat dikatakan ideal ketika mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dialami masyarakat sebagai mitra. Solusi diperoleh bukan dari ruang hampa dalam kesunyian, tetapi berangkat dari analisa yang tepat berkenaan dengan kebutuhan yang dihendaki untuk tujuan perubahan dan transformasi. Singkatnya, solusi mencerminkan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, permasalahan prioritas pada pelaku UMKM di wilayah Wanasalam, Kabupaten Lebak terkait dengan tiga hal. Pertama, kurangnya pemahaman pelaku UMKM tentang urgensi sertifikasi produk Halal. Sebagian besar produk UMKM belum tersertifikasi Halal. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa alasan seperti rendahnya pengetahuan tentang apa itu sertifikasi Halal. Pelaku UMKM tidak mengetahui bagaimana caranya mendaftarkan produk mereka ke Kementerian Agama. Sebagian mengetahui alur dan prosedur pendaftaran sertifikasi Halal tetapi merasa keberatan dengan biaya yang perlu dikeluarkan untuk proses pengajuan sertifikasi Halal. Implikasinya, produk olahan dan pangan lokal jarang ditemukan memiliki merek Halal pada kemasan mereka. Logo Halal, umumnya hanya ditemukan pada pelaku usaha skala besar.

Meskipun tidak tertera informasi mengenai kehalalan produk UMKM, tetapi proses produksi olahan dan pangan tetap berjalan dengan berlandaskan pada kepercayaan antara produsen dan konsumen. Kendati tampak tidak ada permasalahan, pencantuman informasi kehalalan sebuah produk tidak bisa dinafikan untuk meningkatkan rasa kepercayaan konsumen dan melindungi konsumen sebagai pihak yang punya hak atas informasi produk yang Halal. Selain itu, produk UMKM yang tersertifikasi Halal dapat meningkatkan daya jual sehingga dapat bersaing dengan produk makanan lainnya. Oleh karena itu, penting untuk menanamkan pemahaman kepada pelaku UMKM pada mitra pengabdian ini tentang urgensi sertifikasi Halal pada produk pangan lokal.

Kedua, pemahaman masyarakat (konsumen) yang rendah tentang urgensi sertifikasi. Tidak hanya dari pihak pelaku UMKM, kurangnya pemahaman akan pentingnya sertifikasi Halal juga terjadi pada masyarakat di desa binaan. Dalam konteks ini, masyarakat dianggap sebagai pihak konsumen yang membeli produk olahan dan makanan UMKM lokal. Observasi awal kami menunjukkan bahwa warga tidak terlalu menempatkan perhatian pada pentingnya logo Halal yang tertera pada kemasan produk makanan. Warga menaruh kepercayaan bahwa olahan makanan itu aman, Halal, dan layak dikonsumsi karena diproduksi oleh pelaku usaha lokal. Warga kurang tertarik

untuk mengetahui komposisi apa saja yang terkandung dalam produk makanan tersebut dan bagaimana proses pengolahan dilakukan. Hal ini juga dikarenakan tidak tersedianya informasi detail yang disediakan oleh pelaku UMKM minimal pada kemasan. Ada kecenderungan bahwa warga acuh. Tingkat pendidikan yang rendah sehingga kapasitas literasi warga belum optimal. Pada saat yang sama belum terbangun budaya yang memungkinkan warga untuk peduli terhadap informasi sertifikasi. Oleh karena itu, perlu untuk memberikan sosialisasi kepada warga binaan terkait pentingnya sertifikasi Halal.

Ketiga, hasil observasi kami pada warga mitra menunjukkan pelaku UMKM belum memiliki kapasitas pemasaran mumpuni. Selama ini produk olahan dipasarkan secara konvensional. Padahal di zaman yang serba digital dapat dimanfaatkan sebagai peluang usaha yang menjanjikan untuk memperluas pasar. Pelaku UMKM belum terbiasa dengan teknologi, hal yang lumrah ditemukan pada masyarakat dengan karakter pedesaan. Banyak keuntungan yang dapat diperoleh dengan melakukan digitalisasi usaha UMKM seperti menjangkau konsumen yang luas, menghemat biaya pemasaran karena menggunakan media sosial sebagai Marketplace. Akhirnya, produk UMKM tidak hanya berorientasi lokal tetapi bisa menaikkan skala ke level nasional maupun internasional. Pemasaran digital akan meningkatkan kepercayaan konsumen manakala telah tersertifikasi Halal. Sebab konsumen yang bukan berasal dari wilayah dimana produk olahan makanan diproduksi, tidak memiliki informasi yang cukup tentang proses pembuatan makanan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM tentang digital marketing produk UMKM.

### **Metode Pendekatan Stimulus Bagi Mitra**

Merujuk pada identifikasi permasalahan prioritas mitra, pengabdian masyarakat ini terdiri dari tiga rangkaian kegiatan utama. Pertama, pelatihan pendampingan sertifikasi Halal untuk UMKM pedagang bakso ikan khas Malingping yang tersebar di wilayah Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak. Kegiatan ini diawali dengan melakukan pemetaan terhadap pelaku UMKM untuk menggali berbagai informasi yang lebih mendalam seperti jumlah pelaku UMKM untuk mendapat gambaran komprehensif tentang identitas pelaku UMKM misalnya basis gender, usia, tempat tinggal, dan persebaran wilayah tempat jualan. Pemetaan ini dilakukan dengan turun ke lapangan secara langsung dibantu dengan tim asisten pengabdian dari mahasiswa. Selanjutnya pemetaan untuk menggali informasi terkait jenis olahan makanan yang diproduksi oleh pelaku UMKM. Hal ini dilakukan untuk mempermudah klasifikasi dan analisa yang berguna dalam proses pendampingan sertifikasi Halal. Tim pengabdian mengumpulkan data tersebut untuk dianalisis sehingga dapat membantu dalam menyusun strategi yang efektif dan efisien berkenaan dengan pendampingan.

Setelah identifikasi UMKM, selanjutnya tim pengabdian mendatangi wadah komunitas UMKM atau koperasi untuk mendapat tambahan informasi lainnya sekaligus membuka obrolan tentang rencana tim peneliti untuk mengadakan kegiatan pendampingan sertifikasi Halal. Mengenal komunitas UMKM juga dilakukan untuk membangun jejaring yang baik dengan warga di wilayah binaan. Misalnya meminta bantuan untuk meneruskan informasi kepada anggota UMKM terkait rencana kegiatan pengabdian ini.

Metode berikutnya adalah menyelenggarakan kegiatan pendampingan sertifikasi Halal bagi pelaku UMKM. Tim pengabdian akan dibagi sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi masing-masing. Ada dua pilihan untuk melakukan pendampingan ini, yaitu dengan metode jemput bola. Artinya, tim pengabdian mendatangi secara langsung ke lapangan terhadap para pelaku UMKM. Pilihan metode kedua yaitu dengan mengundang UMKM di satu tempat tertentu. Adapun runutan atau langkah-langkah pendampingan ini sebagai berikut:

1. Tim pengabdian memperkenalkan terlebih dahulu maksud, tujuan, sasaran, target, dan urgensi pentingnya dilakukan kegiatan pendampingan sertifikasi Halal bagi pelaku UMKM di wilayah Wanasalam.
2. Tim pengabdian melakukan pengamatan secara langsung untuk mempelajari cara atau proses produksi olahan makanan yang dilakukan oleh pelaku UMKM.

3. Tim pengabdian membantu proses pendaftaran sertifikasi Halal bagi pelaku UMKM yang dinilai layak.

Kedua, kegiatan pelatihan dan sosialisasi pangan Halal untuk masyarakat di lingkungan Malingping, Kabupaten Lebak. Kegiatan ini dianggap penting untuk membangun kesadaran masyarakat sebagai konsumen tentang pangan Halal. Ini menjadi alternatif tawaran lain dari rancangan program sertifikasi Halal ini karena tidak hanya menitikberatkan pada pelaku UMKM, tetapi juga pentingnya masyarakat memiliki kesadaran tentang keHalalan dari olahan makanan. Metode yang dilakukan untuk kegiatan ini adalah berupa sosialisasi kepada masyarakat tentang pangan Halal. Masyarakat diundang pada satu tempat tertentu yang telah ditentukan oleh tim pengabdian. Kami akan mengundang kepala desa dan perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua RT/RW, organisasi kepemudaan di desa, dan masyarakat umum. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah adanya peningkatan kesadaran masyarakat di Desa Muara tentang pangan Halal. Secara spesifik, mode kegiatan ini dilakukan melalui ceramah interaktif dari narasumber yang ahli di bidang pangan Halal. Setelah sesi pemaparan, berikutnya sesi diskusi dan tanya jawab secara terarah.

Ketiga, kegiatan memasarkan produk Halal menggunakan konsep digital marketing. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan skala penjualan bagi pelaku UMKM agar menjangkau pasar yang lebih luas dengan memanfaatkan digital. Seperti penciptaan Marketplace melalui website desa atau media sosial milik pelaku UMKM. Sehingga produk olahan UMKM yang telah mendapat sertifikasi Halal tersedia secara Online. Konsumen dapat memesan olahan produk makanan tidak perlu mendatangi langsung ke lokasi penjualan karena dapat menggunakan metode antar jemput, pembayaran secara caseless, dan lainnya. Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya potensi omset penjualan dari pelaku UMKM, apalagi mereka bisa mendapatkan rasa kepercayaan tambahan karena produk olahan telah tersertifikasi Halal. Selain itu, konsumen dapat menaruh rasa kepercayaan terhadap produk olahan makanan yang telah tersertifikasi Halal.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Persiapan Pengabdian Masyarakat**

Sebelum melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan sertifikasi Halal terhadap produk usaha bakso ikan khas Malingping, tim peneliti terlebih dahulu melakukan rapat secara internal untuk membahas beberapa hal penting di antaranya: pertama, Penentuan lokasi pengabdian. Pemilihan lokasi menjadi penting sebagai tempat sentra pelaksanaan pengabdian. Ada beberapa opsi tempat yaitu di kantor desa yang lokasinya strategis sehingga memudahkan peserta pengabdian untuk menghadiri kegiatan. Apabila opsi ini dipilih, maka tim pengabdian perlu melakukan komunikasi dengan pihak desa untuk izin penyelenggaraan kegiatan sekaligus izin peminjaman untuk fasilitasi tempat. Nantinya, para perempuan pelaku UMKM bakso ikan akan diundang secara resmi untuk dikumpulkan pada hari yang telah ditentukan di kantor desa terpilih. Opsi ini kelebihanannya tidak adalah lebih efektif dalam melakukan sosialisasi kepada peserta pengabdian karena peserta diundang dan dikumpulkan pada hari dan tempat yang sama.

Opsi lainnya adalah melakukan kegiatan pengabdian secara door to door kepada pelaku UMKM bakso ikan. Kelebihan dari opsi ini adalah menghindari adanya birokrasi pelayanan di kantor desa karena tidak perlu mengurus surat perizinan kepada pihak desa terkait fasilitasi tempat kegiatan. Selain itu, opsi ini dianggap lebih memberikan perhatian secara intensif kepada setiap pelaku UMKM sesuai dengan karakteristik permasalahan khas yang dihadapi. Namun kelemahannya adalah kurang efektif secara waktu karena tim pengabdian perlu mendatangi setiap pelaku UMKM sehingga proses penyelesaian pengabdian membutuhkan waktu lama.

Berdasarkan hasil rapat internal dengan tim pengabdian, keputusan yang dipilih adalah menggunakan kedua opsi yaitu melakukan sosialisasi pendampingan sertifikasi Halal kepada pelaku UMKM bakso ikan bertempat di kantor desa dan mendatangi pelaku UMKM secara door to door apabila diperlukan karena alasan yang urgen. Adapun kantor desa yang dipilih adalah Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Alasan pemilihan Desa Muara sebagai

lokasi kegiatan pengabdian dilandasi oleh dua pertimbangan: pertama, Desa Muara merupakan sentra penghasil bakso ikan yang lebih banyak dibandingkan dengan wilayah lainnya di Malingping. Selain itu, desa ini lokasinya cukup strategis karena berada tepat di samping jalan nasional yang menghubungkan antara Kabupaten Lebak dan Pandeglang termasuk melintasi area pariwisata pantai sehingga memudahkan bagi tim peneliti dan peserta pengabdian berkenaan dengan mobilitas. Kedua, perempuan pelaku UMKM bakso ikan di desa ini berjualan secara konsisten bahkan usaha mereka telah menjadi bagian penting dalam menopang perekonomian keluarga. Namun belum banyak dari perempuan pelaku usaha ini yang telah memiliki sertifikasi Halal sehingga dianggap strategis dan tepat untuk melakukan pendampingan.

Kedua, Observasi dan Izin Kegiatan. Setelah mendapatkan kepastian mengenai lokasi pengabdian, langkah berikutnya adalah mengurus administrasi perizinan dan membuka komunikasi dengan pihak desa berkenaan dengan agenda pengabdian. Tim pengabdian menyiapkan surat perizinan yang ditujukan kepada kepala desa Muara. Surat perizinan disampaikan secara langsung oleh tim pengabdian pada 30 April 2024. Tim pengabdian berkunjung ke wilayah Desa Muara untuk melakukan observasi awal sekaligus membuka komunikasi dengan kepala desa terutama meminta respon dari pihak pemerintah desa berkenaan dengan siapa saja masyarakat yang layak untuk diikutsertakan dalam kegiatan pengabdian. Tim pengabdian memberikan penjelasan kepada kepala desa mengenai maksud dan tujuan kegiatan pengabdian serta meminta bantuan kepada pihak desa untuk membantu menyampaikan kepada masyarakat perihal maksud dan tujuan dari tim pengabdian.

Diskusi dengan kepala desa menjadi penting. Selain untuk meminta izin mengenai tempat pengabdian, tujuan lainnya adalah untuk mendapatkan dukungan dan legitimasi dari pihak pemerintah desa agar kegiatan yang dilakukan bersifat legal karena melibatkan banyak pihak terutama pihak pemerintah desa yang dalam hal ini sebagai institusi penting di level desa. Dukungan dari pemerintah desa nantinya sangat berguna untuk membantu tim peneliti dalam melakukan mobilisasi kepada warga desa, khususnya pelaku UMKM bakso ikan agar antusias dalam mengikuti kegiatan pengabdian.

Setelah selesai mengurus perizinan kepada pihak pemerintah desa, tim pengabdian mengundang narasumber berpengalaman untuk memberikan edukasi dan penyadaran kepada warga mengenai pentingnya bagi pelaku UMKM mendaftarkan sertifikasi Halal. Tim pengabdian mengundang Dr. Agus Nurcholish Saleh selaku ketua Halal Center Universitas Mathloul Anwar, Pandeglang. Beliau dianggap memiliki kapasitas untuk menjadi narasumber karena sering bermitra dengan departemen agama di daerah untuk suksesi sertifikasi Halal bagi UMKM. Ia sering mengisi seminar dan pelatihan berkenaan dengan pendampingan sertifikasi Halal baik yang berbayar maupun gratis (self-declare).

Langkah berikutnya, tim pengabdian menyebar surat pemberitahuan sekaligus undangan kepada pelaku UMKM bakso ikan untuk mengikuti kegiatan pendampingan sertifikasi Halal bertempat di kantor Desa Muara. Tim pengabdian menargetkan sebanyak 40 para pelaku UMKM bakso ikan yang berada di Desa Muara dan sekitarnya yang belum terdaftar sertifikasi Halal. Tim pengabdian dibantu oleh aparat desa dalam menyebar undangan kepada warga mengingat pihak desa yang lebih memahami medan lapangan dan karakteristik warganya.

### **Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat**

Tim pengabdian melakukan pendampingan kepada masyarakat pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 bertempat di kantor Desa Muara. Sebanyak 40 pelaku UMKM datang menghadiri kegiatan tersebut yang didominasi oleh perempuan pengusaha bakso ikan. Kegiatan diawali dengan mendata setiap peserta yang hadir termasuk mengecek kelengkapan berkas yang diperlukan seperti KTP, Kartu Keluarga, dan sampel produk makanan yang akan diajukan untuk disertifikasi. Tim pengabdian juga menanyakan kepada peserta mengenai nama atau istilah dari produk makanan yang akan disertifikasi. Dalam aturan kementerian agama melalui BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) tidak boleh melabeli produk yang dianggap tidak lumrah dan berkonotasi negatif sehingga tidak sesuai dengan anjuran ajaran Islam. Misalnya label seperti “Bakso Setan” dimana

pelabelan nama “setan” dianggap tidak baik untuk sebuah produk makanan. Tim pengabdian meminta kepada pelaku UMKM untuk mengubah label produk makanan yang kurang pantas sekaligus memberikan masukan apabila pelaku UMKM belum memiliki label produk makanan.

Acara dimulai dengan pemberian paparan materi dari narasumber mengenai pentingnya sertifikasi Halal pada produk makanan. Adapun poin dari paparan materi sebagai berikut: (1) Dasar hukum sertifikasi Halal; (2) Urgensi sertifikasi Halal; (3) Persyaratan pengajuan sertifikasi Halal; (4) Teknis dan metode pendaftaran sertifikasi Halal; (5) Paparan materi dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi. Peserta diberikan keleluasaan untuk bertanya secara langsung kepada narasumber. Pemberian materi kepada peserta menjadi penting mengingat hasil observasi tim pengabdian menunjukkan bahwa masih banyak warga yang belum memahami secara komprehensif mengenai konsep sertifikasi Halal. Padahal proses pengajuan sertifikasi Halal dari jalur *self-declare* bagi pelaku UMKM skala kecil tidak dikenakan biaya dan menjadi program prioritas pemerintah dalam visi mewujudkan Indonesia sebagai pusat wisata Halal dunia.



**Gambar 1.** Kegiatan sosialisasi proses pengajuan sertifikasi produk halal  
Sumber: Dokumentasi internal tim pengabdian

Gambar di atas mendeskripsikan situasi kegiatan sosialisasi cara pengajuan sertifikasi produk Halal. Peserta seluruhnya adalah perempuan yang tidak lain merupakan para pelaku UMKM penjual bakso ikan khas Malingping. Perempuan ini berjualan untuk membantu perekonomian keluarga sebab mengandalkan pendapatan dari suami yang berprofesi sebagai nelayan tidak menentu. Wilayah Muara memang dikenal sebagai kampung nelayan karena berdekatan dengan laut. Di sana terdapat pelelangan ikan yang cukup besar di Kabupaten Lebak. Banyak warganya yang menggantungkan kehidupan dari laut. Masalahnya, tangkapan hasil laut tidak dapat diprediksi. Dalam keadaan cuaca buruk atau hasil tangkapan ikan sedikit membuat pemasukan keuangan keluarga minim sementara kebutuhan rumah tangga harus tetap berlanjut. Dalam situasi demikian, perempuan para istri nelayan terdorong untuk ikut andil dalam bekerja untuk membantu suami mencari nafkah keluarga. Sebagian besar perempuan memilih berjualan bakso ikan karena dapat pekerjaan yang tidak memerlukan waktu banyak sehingga masih dapat mengelola urusan domestik rumah tangga.

Diselenggarakannya kegiatan pengabdian ini disambut antusias oleh warga setempat untuk belajar mengenai cara melakukan *self-declare* pengajuan sertifikasi Halal untuk meningkatkan level wirausaha. Antusiasme peserta dibuktikan dengan banyaknya warga yang menghadiri kegiatan pengabdian melebihi dari jumlah undangan yang ditargetkan oleh tim pengabdian. Tim pengabdian mengundang 20 perempuan pelaku usaha bakso ikan, tetapi peserta yang datang lebih dari 40 orang yang ternyata tidak hanya berusaha bakso ikan saja melainkan produk usaha lainnya. Sebagaimana dapat dilihat dari tabel berikut ini.

**Tabel 1.** Peserta pelatihan *self-declare* proses pengajuan sertifikasi halal

No.	Nama	Produk	No	Nama	Produk
1	Marisah	Nasi Uduk	23	Rukmi	Lotek
2	Amah	Bakso	24	Ojah	Bakso Ikan
3	Ina Supenti	Aneka Bubur	25	Tati Lomri	Nasi Uduk
4	Hj. Momoh	Nasi Uduk	26	Dede Jakman	Nasi Uduk
5	Lili Solihah	Bakso Ikan	27	Ibu Iyang	Rumah Makan
6	Yuni Sugiarto	Bakso Ikan	28	Siti Rokayah	Cilok Denok
7	Emah	Bakso Ikan	29	Ma Umah	Pecel
8	Fitri H	Bakso Ikan	30	Neng Elah	Gorengan
9	Risma	Bakso Daging	31	Ibu Mila	Ketoprak
10	Sumiyanti	Bakso Ikan	32	Siti Aisah	Tempe/tahu
11	Nursah	Bakso Ikan	33	Atiah	Seblak
12	Supriyati	Kue Basah	34	Lim	Nasi Uduk
13	Imas Masitoh	Mie Ayam	35	Esih	Jagung Rebus
14	Eneng	Bakso Ikan	36	Nurhayati	Bakso Ikan
15	Lilis Uminah	Bakso Ikan	37	Masriah	Kacang
16	Denah	Bakso Ikan	38	Keni	Agar
17	Mita Farida	Bakso Ikan	39	Euis Bariah	Ketring
18	Dedeh A	Bakso Ikan	40	Ima Herwati	Gorengan
19	Iyah Mariyah	Bakso Ikan	41	Mursiah	Bakso Ikan
20	Emun Sahro	Rumput Laut	42	Neneng	Gorengan
21	Jarti Susilawato	Bakso Ikan	43	Linda	Mie ayam
22	Wiwin Amin	Bakso Ikan			

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 43 perempuan pelaku usaha yang mengikuti kegiatan sosialisasi pengajuan sertifikasi produk Halal. Sebagian besar peserta merupakan pelaku usaha bakso ikan. Hal ini sesuai dengan target yang sudah direncanakan oleh tim pengabdian yaitu membidik para pelaku usaha bakso ikan untuk melakukan pendampingan sertifikasi Halal. Meskipun terdapat beberapa peserta yang tidak berjualan bakso ikan, namun tim pengabdian tetap menerima kedatangan mereka agar upaya *sharing knowledge* melingkupi cakupan yang luas. Mengingat warga desa belum sepenuhnya mengetahui cara melakukan self-declare proses pengajuan sertifikasi Halal.

Tim pengabdian melakukan pengecekan sekaligus pendataan dari sampel produk makanan yang telah dibawa oleh peserta. Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan diskusi dan wawancara kepada pelaku usaha untuk mengetahui informasi dasar berkenaan dengan produk makanan yang akan disertifikasi. Seperti komposisi makanan, cara pengolahan, dan *branding* penamaan produk makanan. Peserta juga dimintai keterangan mengenai kesiapan dalam pembutaan nomor izin berusaha, email, dan data diri. Sebagaimana diketahui, persyaratan dokumen yang perlu disiapkan oleh pelaku usaha untuk sertifikasi Halal sebagai berikut: (1) Kartu Tanda Penduduk; (2) Nomor Izin Berusaha; (3) Nomor telepon yang aktif; (4) Alamat Email yang aktif; (5) Foto produk, pelaku usaha dan pendamping; (6) Bahan pokok yang digunakan; (7) Bahan tambahan; (8) Alat yang digunakan; (9) Cara proses/tahapan pembuatan atau pengolahan

### Proses Pendampingan Sertifikasi Halal

Peserta yang telah mendapatkan pembekalan materi mengenai *self-declare* pengajuan sertifikasi Halal selanjutnya diarahkan untuk mendaftar secara mandiri usahanya. Tim pengabdian memberikan pengarahan berupa simulasi tentang tata cara pengisian pendaftaran. Sebelum pelaku usaha mendaftar produknya di laman [ptsp.Halal.go.id](http://ptsp.Halal.go.id), pelaku usaha harus terlebih dahulu terdaftar

di Nomor Izin Berusaha (NIB). Namun kendalanya adalah kebanyakan peserta belum memiliki NIB sehingga proses pendampingan sertifikasi Halal memerlukan waktu yang tidak sebentar. Selain itu, beberapa pelaku usaha tidak memiliki nomor telepon yang terkoneksi pada aplikasi whatsapp dan email. Padahal hal ini menjadi penting untuk proses pembuatan akun baik di NIB maupun saat mendaftar produk Halal. Oleh karena itu, tim pengabdian menghimbau para pelaku usaha harus memiliki nomor telepon sendiri yang terkoneksi dengan whatsapp dan akun email.

Tim pengabdian memberikan simulasi sebagai contoh kepada peserta dalam proses pengajuan produk Halal dengan memilih salah satu dari peserta memiliki kelengkapan berkas administrasi persyaratan. Proses ini dapat dilihat dari uraian berikut ini:

### Membuat Akun Izin Berusaha

Tahap ini merupakan langkah pertama yang harus dilakukan oleh pelaku usaha yaitu mendaftarkan usahanya agar tercatat secara legal oleh pemerintah. Hal ini untuk membantu pemerintah dalam mengidentifikasi jumlah dan karakteristik dari pelaku usaha. Pembuatan nomor izin berusaha melalui laman: [oss.go.id](http://oss.go.id). Pelaku usaha diharuskan membuat akun dengan mencantumkan nomor telepon dan email yang aktif. Setelah itu, pelaku usaha perlu memberikan informasi yang detail berkenaan dengan identitas dan karakteristik usahanya sesuai dengan yang tertera pada laman tersebut. Berikut tampilannya.



**Gambar 2.** Tampilan pada laman pembuatan NIB  
Sumber: [oss.go.id](http://oss.go.id)


Setelah berhasil membuat akun pada NIB, pelaku usaha akan mendapatkan nomor izin berusaha dari pemerintah yang menegaskan bahwa pelaku usaha telah secara formal terdaftar di pemerintahan. Sebagaimana dapat terlihat pada gambar di bawah ini merupakan nomor izin berusaha milik salah satu peserta pendampingan yang berhasil dibantu oleh tim pengabdian.



**Gambar 3.** Nomor induk berusaha milik salah satu peserta pendampingan sertifikasi produk halal  
Sumber: Dokumentasi internal tim pengabdian

### Mendaftar Produk Halal

Setelah pelaku usaha memiliki Nomor Induk Berusaha, langkah selanjutnya adalah melakukan pendaftaran di laman: <https://ptsp.halal.go.id/>. Tahap ini menjadi krusial karena pelaku usaha melakukan *self-declare* untuk mendapatkan sertifikat Halal secara gratis. Berikut tampilan lamannya:



**Gambar 4.** Laman pendaftaran sertifikasi halal  
Sumber: [ptsp.halal.go.id](https://ptsp.halal.go.id)

### Verifikasi oleh Penyelia dan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)

Setelah peserta berhasil membuat akun dan mengunggah semua berkas yang diprasyarkan pada laman <https://ptsp.Halal.go.id/>, maka peserta menunggu proses verifikasi oleh penyelia dan BPJPH. Tim pengabdian sendiri merupakan bagian dari penyelia sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan input data oleh pelaku usaha. Waktu yang dibutuhkan untuk verifikasi ini bervariasi antara 2-3 minggu sampai terbitnya sertifikat Halal.

Ketiga langkah tersebut telah didemonstrasikan oleh tim pengabdian sehingga dapat menjadi bekal bagi para pelaku usaha yang mengikuti kegiatan pendampingan untuk dapat melakukan *self-declare* dalam rangka proses pengajuan sertifikasi produk Halal. Hasil yang ingin dicapai oleh tim pengabdian dari kegiatan pendampingan ini adalah adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan para perempuan pelaku usaha Bakso Ikan Khas Malingping ini dalam melakukan proses pendaftaran sertifikasi produk Halal. Hasil lainnya yang ingin dicapai tentu saja terdapat beberapa bagian dari pelaku usaha yang berhasil mendapatkan sertifikat Halal.



**Gambar 5.** Pendampingan sertifikasi halal produk bakso ikan  
Sumber: Dokumentasi internal tim pengabdian

Pendampingan sertifikasi Halal ini diharapkan dapat membantu merealisasikan tujuan pemerintah membangun pusat wisata Halal dunia, yang mana salah satu indikatornya adalah produk yang dikomersialkan harus bersertifikat Halal. Adanya pelabelan logo sertifikat Halal pada produk makanan dapat memberikan kepercayaan pembeli dan meningkatkan performa penjualan bagi pelaku usaha. Dalam konteks ini, tim pengabdian menasar kelompok perempuan pelaku usaha bakso ikan agar dapat tersertifikasi sehingga wilayah Malingping dan sekitarnya yang dikenal sebagai sentra bakso ikan dapat lebih berkembang usahanya ketika telah tersertifikasi Halal.

#### 4. SIMPULAN

Program pengabdian kepada masyarakat mengambil tema kegiatan pendampingan kepada pelaku UMKM bakso ikan khas Malingping untuk melakukan pendaftaran sertifikasi Halal melalui jalur self-declare. Program ini diinisiasi untuk membantu UMKM mendapatkan sertifikat Halal sehingga ada legalitas yang kuat berkenaan dengan produk yang dijual sehingga berpotensi meningkatkan performa bisnisnya. Hasil kegiatan pengabdian ini adalah dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat – khususnya pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi produk Halal dan terdapat pelaku UMKM yang memiliki sertifikat Halal secara gratis. Tim pengabdian akan terus melakukan pemantauan kepada target pelaku UMKM bakso ikan khas Malingping sampai

mendapatkan sertifikat Halal. Bagi pelaku usaha yang belum memiliki NIB, akan dibantu daftarkan oleh tim pengabdian dan asisten agar pelaku usaha dapat dengan mudah mendaftarkan usahanya secara formal di data base pemerintah. Selain itu, tim pengabdian mencanangkan untuk memberikan pengetahuan tambahan kepada pelaku usaha mengenai keterampilan digital marketing untuk memperluas cakupan pasar agar meningkatkan laba hasil usaha. Selama ini strategi penjualan bakso ikan ini masih mengandalkan cara-cara konvensional seperti jualan di warung sederhana atau jualan ke pantai saat hari ramai wisata. Padahal apabila menggunakan e-commerce potensi penjualan lebih besar dapat dimaksimalkan. Namun yang tidak boleh luput adalah mengenai gerakan penyadaran kepada pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi Halal produk makanan. Sebab, tidak sedikit warga yang belum memahami urgensi sertifikasi Halal. Penyadaran ini menjadi penting agar pelaku usaha mau berkenan melakukan self-declare atas produk usahanya secara mandiri dan sukarela tanpa harus bergantung kepada tim pendampingan. Mengingat sifat pendampingan hanya sementara.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada LPMPP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang sudah memberikan dukungan berupa pendanaan dalam kegiatan pengabdian ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah desa dan masyarakat setempat di sekitar Binuangeun, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini.

### REFERENSI

- Akbar, A. F., Mulyani, T., & Pujiastuti, E. (2023). Penerbitan Sertifikasi Halal Terhadap Produk Makanan Ringan. *Semarang Law Review (SLR)*, 4(1), 111. <https://doi.org/10.26623/slr.v4i1.6516>
- Badriyah, N., Tri Wahyudi, S., Masruro Pimada, L., Prastiwi, A., Radeetha, R., Sari, K., Sofie Nabella, R., Ilmu Ekonomi, D., Ekonomi dan Bisnis, F., Brawijaya, U., & Akuntansi, D. (2023). *Pendampingan Sertifikat Halal Produk Pada Umkm Sektor Makanan Dan Minuman Di Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan*. 6(3), 547–553.
- Ilham, B. U. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 5(1), 20. <https://doi.org/10.36722/jpm.v5i1.1753>
- Isnaini Nuraliyah, M., Adiba, E. M., & Amir, F. (2023). Keputusan Sertifikasi Halal oleh UMKM di Bangkalan. *Jurnal Tadbir Peradaban*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.55182/jtp.v3i1.235>
- Nasori, N., Puspitasari, N., Saifuddin, S., Gunawan, S., & Rubiyanto, A. (2023). Proses Sertifikasi Halal Self Declare di Sentra Wisata Kuliner Convention Hall Surabaya dan UMKM di Wilayah Benowo Surabaya: Studi Perbandingan. *Sewagati*, 8(1), 1156–1163. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v8i1.803>
- Nurlia, E., & Mahpudin, M. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal Terhadap UMKM di Wilayah Pesisir: Membangun Gerakan “DASAR PAHALA” (Desa Sadar Pangan Halal) di Labuan, Pandeglang. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 8(4), 1077–1089. <https://doi.org/10.30653/jppm.v8i4.580>
- Pardiansyah, E., Abduh, M., & Najmudin. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101–110. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>
- Rachman, A., Sunardi, S., Simatupang, A. D. R., Tidjani, S., & Azwar, M. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi Pelaku UMKM Kedu Emas Tangerang. *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)*, 8(1), 1–8. <https://doi.org/10.33366/japi.v8i1.4558>

- Ridho, I. (2024). Optimalisasi Pendampingan Sertifikasi Halal Kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kelurahan Rungkut Menanggal. *5*(1), 67–76.
- Saefullah, A. (2023). Pendampingan Pelaku UMK Dalam Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) Tahun 2022. *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi*, *4*(1), 16–27. <https://doi.org/10.33292/mayadani.v4i1.108>
- Sup, D. F. A. (2023a). Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dalam Program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) pada Produk Dapoer Nyo-Nya. *Jurnal Aksi Afirmasi*, *4*(1), 14–29. <https://doi.org/10.35897/jurnalaksiafirmasi.v4i1.1006>
- Sup, D. F. A. (2023b). Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada Produk Keripik Pare Bunda. *An Naf'ah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *1*(2), 88–99. <https://doi.org/10.54437/annafah.v1i2.1039>
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, *2*(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>